



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 092-K / PM.II-09 / AD / III / 2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sumarsono
Pangkat,Nrp. : Serda, 31970500930378
J a b a t a n : Ba kodim 0610 Sumedang
K e s a t u a n : Kodim 0610/Sumedang
Tempat tanggal lahir : Grobogan 13 Maret 1978
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln Prabu Gajah Agung Gang Sentra Tahu Rt.03 Rw.10 Kel. Kota Kaler

Kec. Sumedang Utara Kab.Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Puspomad Nomor : BP-09/A-10/III/2014 tanggal 10 Desember 2013.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Rem 062/ TN selaku Papera Nomor : Kep/44/II/2015 tanggal 04 Pebruari 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/262/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi .
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/262/K/AD/II-09/II/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana; “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ”, Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 285 KUHP.
b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang bukti berupa :

Barang - barang :

- 1 (satu) buah alat test kehamilan yang dibeli oleh Serda Sumarsono di Apotek Menara untuk Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) buah celana Levis Merk X TM warna biru yang dipakai Sdri. Sukaesih saat kejadian.
- 1 (satu) buah baju tangan panjang warna biru yang dipakai oleh Sdri. Sukaesih saat kejadian.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar kalender tahun 2007 yang ditandai Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Sukaesih bersama anaknya yang bernama Bayu Restu Ramdhani.
- 1 (satu) lembar foto lokasi toko sepatu dan sandal Dona dan salon Dona.
- 1 (satu) lembar foto lokasi penginapan Sekarwangi Cipanas Buahdua Kab. Sumedang.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan ahli pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 1400M tanggal 1 Desember 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
2. Pembelaan Penasehat Hukum yang disampaikan pada hari senin tanggal 29 April tahun 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 285 tentang pidana “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ”.

Unsur ke 1. “ Barangsiapa”

Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yaitu setiap warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa, barangsiapa yang membawa makna siapa saja (setiap orang) dengan tidak membedakan apakah pelaku tindak pidana tersebut Militer atau Non Militer.

Unsur ke 2. “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Bahwa Oditur Militer membuktikan unsure ke-2 tersebut secara alternatif sesuai yang terungkap dalam persidangan yaitu “ancaman kekerasan”

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang membuat seseorang yang diancam itu menjadi ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa di pelaku berkehendak melakukan persetubuhan.

Unsur ke 3. “ Memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan wanita adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita dimana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara mempunyai vagina dan sifatnya lembut.

Bahwa yang dimaksud bersetubuh adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukan kelamin pria (penis) kedalam kemaluan (vagina) si wanita sedemikian rupa sehingga dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita, jika kemaluan si pria hanya menempel diatas kemaluan si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan dalam arti sempit.

Bahwa didalam tindakan persetubuhan ini akan mengakibatkan vagina merasa sakit dan menimbulkan luka akibat persetubuhan yang tidak wajar karena adanya paksaan dari alat kelami pria terhadap kemaluan si wanita.

Bahwa didalam unsur ini tidak dipersyaratkan apakah air mani si pria tumpah di dalam alat kelamin si wanita atau tidak.

Bahwa yang dimaksud diluar nikah adalah perbuatan persetubuhan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa terhadap seorang wanita itu tidak atas dasar suatu ikatan perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam UU No 1 tahun 1974.

Bahwa Unsur Delik kesatu dan ketiga dalam unsur ini adalah merupakan subyek atau orang yang sadar untuk melakukan perbuatan atau tindakan, serta objek serta perbuatan yang dilakukan maka unsur ini kami Penasehat Hukum tidak membantahnya.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut hemat kami unsur ke-2 “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memperkosa Saksi-1.

Bahwa “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

Adapun “Ancaman Kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa wujud dari ancaman kekerasan ini bisa berupa; diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksa ke ahli/psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melapor atau meminta bantuan.

Bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini tidak ada indikasi melakukan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Sdri. Sukaesih akan tetapi Sdri. Sukaesih tidak berupaya melakukan perlawanan, melarikan diri atau bahkan berteriak meminta tolong kepada orang lain agar kejadian tersebut tidak terjadi dan bahkan perbuatan tersebut telah berulang sebanyak 3 (tiga) kali dengan ada waktu jeda yang memungkinkan Sdri. Sukaesih meminta pertolongan atau bantuan.

Bahwa alasan Sdri. Sukaesih takut dengan keselamatan anak, keluarganya dan orang tuanya yang sedang sakit adalah tidak masuk akal karena Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman apapun kepada Sdri. Sukaesih bahkan mengenai keluarganya lagipula terdakwa tidak mengetahui keberadaan keluarga Sdri. Sukaesih.

Bahwa Sdri. Sukaesih tidak melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut pada saat setelah kejadian pemerkosaan yang telah dilakukan Terdakwa akan tetapi setelah beberapa tahun kejadian pemerkosaan tersebut Sdri. Sukaesih baru melaporkannya dengan dalih meminta hak pertanggungjawaban terhadap anak Sdri. Sukaesih.

Bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas kami sebagai penasehat hukum Terdakwa tidak sepenuhnya menampik dan menyangkalnya, namun dalam perkara ini kami sangat mengharapkan agar Terdakwa dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun untuk karirnya di Militer karena Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarganya yang masih menghidupi dan membiayai kebutuhan hidup anak dan istrinya dari pekerjaannya sebagai anggota TNI AD.

b. Bahwa setelah mendengarkan keterangan para Saksi serta pemeriksaan barang bukti dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa tertarik kepada Sdri. Sukaesih, tetapi hal tersebut semata-mata karena kekhilapan dari Terdakwa.
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan yang telah dilakukannya.
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan masih ingin menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa dan keluarga berjanji akan bertanggungjawab penuh mengurus dan memenuhi segala kebutuhan terhadap kelangsungan hidup anak hasil hubungan Terdakwa tersebut dengan Sdri. Sukaesih serta menjaga keselamatan dari anak tersebut dan bahkan Istri Terdakwa atas kejadian ini akan menjadikan Sdri. Sukaesih beserta keluarganya sebagai saudara dan menganggap anak tersebut sebagai anak sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mulia Majelis Hakim memberikan Putusannya mohon hendaknya disamping segi Hukumnya kiranya berkenan untuk mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa yaitu :

1. Pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan Peradilan Militer ini adalah untuk mendapatkan bukti-bukti kebenaran materiil yang meyakinkan dan sah menurut hukum guna mencapai keadilan.
2. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.
3. Terdakwa masih muda selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan dan dibebankan kepadanya serta Terdakwa masih dapat dibina untuk lebih baik lagi dan Terdakwa tidak pernah dihukum atas tindak pidana.
4. Bahwa Terdakwa telah membuktikan pertanggungjawabannya tersebut dengan memberikan penggantian biaya kepada Sdri. Sukaesih untuk anak hasil hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sukaesih tersebut dari mulai biaya kelahiran sampai dengan sekarang sesuai Surat Kesepakatan Bersama antara Terdakwa dengan Sdri. Sukaesih pada tanggal 21 Maret 2015 dan diperbaharui oleh Terdakwa dengan Sdri. Sukaesih dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 21 April 2015 dihadapan Para Saksi dan Komandan Kodim 0610/Sumedang yang mana Terdakwa sanggup memberikan biaya untuk anak tersebut sebesar Rp. 500.000,- (Limaratus Ribu Rupiah) per bulan diambil dari gaji Terdakwa.
5. Bahwa Terdakwa masih dibutuhkan tenaga dan pengabdianya di Kesatuan Terdakwa dan Terdakwa masih mempunyai dedikasi tinggi serta sikap mental yang baik.
6. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. Tugas Operasi Tatoli IV di Timor-timur pada tahun 1999;
 - b. Tugas Operasi Cinta Manasah di Aceh pada tahun 2000 s/d 2002;
 - c. Tugas Operasi Operasi Pemulihan Keamanan Darurat Militer (Opsliham Darmil) di Aceh pada tahun 2003 s/d 2004.
7. Bahwa Terdakwa juga mempunyai Penghargaan dari Negara sebagai berikut :
 - a. Satyalencana Seroja;
 - b. Satyalencana Dharma Nusa ;
 - c. Satyalencana Kesatiaan selama 16 tahun.
8. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 orang istri dan 2 orang anak yang masih membutuhkan bantuan moril maupun materil dari Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan akan tetap setia menjadi prajurit, berdedikasi dan berdisiplin tinggi sebagaimana yang diharapkan TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Surat permohonan isi hati Istri Terdakwa A.n. Ny. Elis Sulastrri yang pada intinya menyampaikan permohonan maaf serta penyesalan yang sebesar-besarnya atas kesalahan serta kekhilapan yang telah diperbuat oleh Terdakwa serta memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berkenan untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri yang mana Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta tumpuan keluarga dan anak-anak Terdakwa.

Sebelum meningkat dari bagian akhir dalam pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum melalui pledoi kami mohon Majelis Hakim memutus perkara ini dengan arif Bijaksana serta dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani yang paling dalam, karena kita semua hanya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kekhilafan, karena seorang hakim dalam memutus suatu perkara demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penjatuhan hukuman terhadap diri anggota yang melakukan tindak pidana adalah proses peradilan dan penegakan hukum, namun Terdakwa merupakan tenaga yang siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikannya. Serta bermanfaat bagi Satuan dan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok Satuannya.

Berdasarkan uraian di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim berkenan mengadili dan memutuskan perkara Terdakwa Serda Sumarsono NRP 31970500930378 Ba Kodim 0610/Smd Korem 062/Tn sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa Serda Sumarsono NRP 31970500930378 Ba Kodim 0610/Smd Korem 062/Tn tidak terbukti secara keseluruhan melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Oditur dan tidak memenuhi unsur yang di dakwakan.
- 2 Memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Oditur.

A t a u

Apabila dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim tidak sependapat dengan kami, maka kami serahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat agar dapat memberikan Putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan ringan-ringannya.

Demikian Nota Pembelaan dari kami, semoga Yang Mulia Majelis Hakim Militer berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan kami ini dengan Arif dan Bijaksana serta dilandasi hati nurani yang paling dalam, dengan motto benar, jujur dan adil dan selanjutnya, atas segala perhatian, kebijaksanaan dan perkenan Yang Terhormat Majelis Hakim kami sampaikan terima kasih.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2015 sebagai berikut :

Perkenankanlah saya selaku Oditur Militer mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pengadilan kepada Oditur untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum yang diajukan ke sidang Pengadilan pada hari Rabu tanggal 29 April 2015.

Setelah Oditur Militer membaca dan menelaah pledoi dari penasehat hukum terdakwa maka ijin saya selaku Oditur militer untuk mengemukakan pendapat yang dituangkan pada reflik ini, adapun sanggahan dari Oditur Militer tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pernyataan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa “Unsur ke-2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” menurut pendapat Oditur tidak tepat karena didalam fakta persidangan terungkap bahwa Saksi Sdri. Sukaesih saat akan dibawa ke tempat penginapan di daerah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang dengan menggunakan sepeda motor sempat menolak tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya malah setelah berada dekat pintu kamar penginapan tersebut Terdakwa menarik pergelangan tangan Saksi Sdri. dengan kuat, mungkin tidak itu menurut Terdakwa bukan paksaan tetapi menurut pengakuan Saksi hal itu merupakan paksaan karena tangan Saksi merasa sakit meski tidak menimbulkan luka dan Saksi pun sudah berusaha menolak dan tidak mau diajak ke tempat tersebut, penolakan tersebut menurut pendapat Oditur sudah merupakan perlawanan secara halus, ngingat diri Saksi saat itu merasa ketakutan, kalut dan bingung tidak terbiasa dengan hal tersebut, apalagi melihat penampilan Terdakwa yang seperti aparat TNI menjadikan diri Saksi merasa tidak berdaya apabila harus melawan tindakan Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar apabila Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi pada saat akan disetubuhi oleh Terdakwa didalam kamar sempat menampar pipi kiri Terdakwa, dan menutup rapat kedua paha Saksi tetapi Terdakwa malah tetap memaksa membuka kedua paha saksi dengan tangannya dan menahannya dengan kakinya dan nafsu Terdakwa semakin menjadi-jadi tindakannya sehingga terjadi persetubuhan tersebut, meskipun tidak ada ucapan yang keluar dari mulut Terdakwa berupa ancam kekerasan tetapi tindakan Terdakwa yang memaksa seorang wanita dengan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan persetubuhan yang nyata-nyata wanita tersebut secara fisiknya lemah dan merasa tidak kuasa untuk melakukan perlawanan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum, apalagi tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang, dan saat kejadian tersebut kunci kamar penginapan disembunyikan didalam saku celana Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa melarikan diri dari kamar tersebut, dan terungkap di dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa tindakan itu dilakukan memang benar agar Saksi tidak dapat keluar dan melarikan diri dari kamar, bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak menutup kemungkinan membuat diri Saksi merasa tertekan secara fisik dan psikis, rasa ketakutan yang teramat sangat membuat pikiran saksi kalut dan merasa takut apabila dia berontak akan terancam fisiknya atau keluarganya yang terancam, hal yang dirasakan Saksi itu merupakan reaksi yang wajar karena seseorang yang dalam keadaan kalut tertekan secara fisik dan psikis bisa berfikir hal-hal yang negatif terhadap keselamatan dirinya.
3. Bahwa tindakan Saksi Sdri. Sukaesih baru melaporkan Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2013 ke Subdenpom III/2-1, karena pada saat tanggal 19 Mei 2007 Saksi mengatakan dirinya hamil kepada Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah mengetahui hal itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi dan apabila dihubungi melalui HP pun selalu tidak aktif sehingga Saksi kehilangan jejak Terdakwa dan Saksi pun merasa malu dengan aib mempunyai anak diluar nikah sehingga saat itu Saksi berusaha menutupinya, sampai akhirnya Saksi mempunyai keberanian untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan identitas Terdakwa yang sebenar dan demi keadilan bagi dirinya sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/2-1.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, saya selaku Oditur Militer menyatakan bahwa pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak dapat Oditur terima karena sesuai fakta hukum dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat berkenan menerima dan mengabulkan reflik yang Oditur kemukakan saat ini.

Demikian tanggapan saya selaku Oditur Militer, dan saya ucapkan terima kasih.

4. Bahwa atas replik yang diajukan oleh Oditur Militer Penasehat hukum Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan dijawab secara lesan bahwa tetap pada pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2007 didaerah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan ”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serda Sumarsono) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif di Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Serda NRP 31970500930378.
2. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Sukaesih) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2006 saat akan Idul Fitri karena Terdakwa pernah belanja di toko sepatu dan sandal Dona tempat Saksi-1 bekerja .
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke toko sandal dan sepatu Dona tempat Saksi-1 bekerja dengan mengenakan helm dan jaket, Terdakwa bermaksud memangkas rambut di salon Dona dan pada sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai mencukur rambut Terdakwa mengajak Saksi-1 makan, tetapi ternyata Terdakwa membonceng dan membawa Saksi-1 dengan sepeda motornya menuju kearah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang kesebuah penginapan, Saksi-1 sempat bertanya ”bapak kenapa saya dibawa ketempat begini mungkin bapak sudah biasa membawa perempuan nakal ketempat ini, tetapi mohon maaf bapak salah sasaran karena saya bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang biasa bapak bawa”, namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan malah pergi memarkirkan sepeda motornya dan kembali lagi dengan membawa sebotol air mineral kemudian menarik paksa tangan Saksi-1 dibawa masuk kedalam salah satu kamar penginapan ketika itu Saksi-1 tidak berani berontak dan berteriak karena takut kepada Terdakwa yang seorang aparat TNI.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 setelah berada didalam kamar penginapan di daerah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam dan anak kunci pintu kamar diambil oleh Terdakwa, selanjutnya menutup semua gorden jendela kamar lalu masuk kedalam kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa merayu Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa merab-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 serta menciumi Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa memaksa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dan setelah celana Saksi-1 lepas lalu Saksi-1 lari menghindari menuju ke kamar mandi tapi diikuti oleh Terdakwa yang lalu mendorong Saksi-1 kesudut tembok kamar mandi, lalu tangan kirinya menghalangi Saksi-1 supaya tidak bisa kemana-mana sedangkan tangan kanan membuka paksa kaki/paha Saksi-1 hingga terbuka lebar dan lutut kaki Terdakwa menghalangi kaki Saksi-1 agar tidak dapat ditutup, saat itu Saksi-1 menampar pipi kiri Terdakwa namun Terdakwa semakin berani dan dengan posisi berdiri Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi-1 dengan dibantu tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1 .
5. Bahwa setelah perbuatannya yang pertama, Terdakwa memaksa lagi Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan diatas tempat tidur dengan posisi Saksi-1 berada dibawah karena didorong oleh Terdakwa hingga terlentang dan ditindih oleh tubuh Terdakwa Saksi-1 berontak dengan cara mengepit kedua paha sekuat tenaga namun Terdakwa memaksa membukanya hingga kaki Saksi-1 terbuka lebar dan Terdakwa bisa memasukan penisnya ke lubang vagina Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, setelah selesai mamaksa menyetubuhi Saksi-1 Terdakwa istirahat sebentar dan beberapa menit kemudian Tesangka kembali memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya hingga Saksi-1 merasakan vagina Saksi terasa sakit dan perih.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan Saksi-1 terlambat datang bulan kemudian Saksi menghubungi nomor HP Terdakwa tersebut namun ternyata tidak aktif lalu Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu, lalu pada tanggal 12 Pebruari 2007 Saksi-1 datang ke salon Dona langganan Terdakwa dipangkas rambut dan berpesan kepada Saksi-6 (Sdr. Deris) kalau Terdakwa ada ke salon tolong nomor HP Saksi-1 berikan kepada Terdakwa , dan pada tanggal 12 Mei 2007 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa dengan nomor 085222354462 untuk mencari alamat rumah Saksi-1 untuk bertemu lalu Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 di Dusun Bebedahan Desa Kota Kulon Kec.Sumedang Selatan tepatnya dekat kantor PDIP kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh anak Saksi-1 yang bernama Saksi-3 (Sdri. Mia Resmiaty) dan keponakan Saksi-1 yang bernama Saksi-4 (Sdri Cucu Sugiati).
7. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 dan mengajak jalan kedaerah Paniisan, saat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan kepada Terdakwa akibat kejadian dipenginapan Cipanas Saksi-1 hamil 4 bulan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke bidan Tiktik di daerah barak Kab. Sumedang untuk memeriksakan kehamilannya namun karena pasiennya banyak sehingga tidak jadi, kemudian Terdakwa membelikan alat tes kehamilan di Apotek Menara di daerah Barak Sumedang, Terdakwa mengatakan hasilnya segera diberitahukan kepada Terdakwa setelah mengetahui hasilnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif.

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki dengan dibantu persalinannya oleh bidan Sri bertempat di rumah Saksi-1, anak tersebut diberi nama Bayu Restu Ramdani sekarang berumur 6 tahun.
9. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/2-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 diundang ke Kodim 0610/Sumedang diminta untuk menunjukan beberapa anggota Kodim 0610/Sumedang dalam posisi berbaris yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 menunjukkan Terdakwa sebagai pelakunya tetapi Terdakwa membantah semua tuduhan Saksi-1 dan mengatakan tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Saksi-1. Terdakwa siap menerima sanksi hukum yang terberat sekalipun dan bersedia dilepas dari dinas TNI AD dan dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa siap diberhentikan secara tidak hormat apabila hasil test DNA positif anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 benar anak Terdakwa.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 kedatangan 3 orang tamu yang tidak dikenal menanyakan biaya untuk test DNA karena Terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian menanyakan biaya untuk berangkat ke Jakarta serta mempersiapkan uang untuk sidang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya tamu tersebut menyuruh Saksi-1 untuk mencabut perkaranya dan apabila Saksi-1 mau mencabut perkaranya akan dibuatkan konsep tinggal disalin oleh Saksi-1 dan pada tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Syamsu datang lagi ke rumah Saksi-1 memberikan konsep dan satu buah materai Rp.6000,-, lalu setelah Saksi-1 menyalin konsep tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-1 diberi foto copy surat pencabutan perkara yang dibuat oleh Saksi-1 dan pada tanggal 27 Oktober 2014 Saksi-1 mengirimkan foto copy tersebut ke Subdenpom Sumedang.
12. Bahwa berdasarkan hasil test DNA Nomor Pemeriksaan 1400M tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs Putu T Widodo DFM, M.Si Kombes Polisi NRP 62081089 selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Lab DNA Cipinang dengan kesimpulan Bayu Restu Ramdhani adalah anak biologis dari Sdr. Sumarsono (Terdakwa).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana sesuai pasal 285 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.



11

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Nurani SH Sertu Nrp,21050108430284,Asep Hermanto SH Sertu Nrp,21060112201286 berdasarkan surat perintah dari Komandan Korem 062/Tarumanegara nomor Sprin /948/XII/2014 tanggal 29 Desember 2014,Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 12 Januari 2014 .

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi (keberatan).

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sukaersih binti Aip (alm)
Pekerjaan : Mengurus anak
Tempat tanggal lahir : Sumedang, 1 Mei 1972
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Lingkungan Palasari Rt.02 Rw. 14 Kel.
Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan Kab.
Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2006 karena Terdakwa pernah belanja di toko sepatu dan sandal Dona tempat Saksi bekerja saat akan Idul Fitri.
2. Bahwa disebelah toko tempat Saksi jualan ada juga tempat melayani cukur rambut dengan nama salon Dona dan pemilik toko tersebut bernama Sdr. Saepul yang letak tokonya berada didepan Halte Panyingkiran Taman Telor Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 09.30 WIB ketika Saksi sedang bekerja di toko sandal dan sepatu Dona datang Terdakwa dengan mengenakan helm dan jaket, Terdakwa bermaksud memangkas rambut di salon Dona dan pada sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai mencukur rambut Terdakwa mengajak Saksi makan, Saksi mengira akan makan di Rumah Makan Padang yang berada di seberang jalan tetapi ternyata Terdakwa membonceng dan membawa Saksi dengan sepeda motornya menuju kearah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang kesebuah penginapan, saat itu Saksi menitipkan toko kepada Sdr. Deris.
4. Bahwa ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa”bapak kenapa saya dibawa ketempat begini mungkin bapak sudah biasa membawa perempuan nakal ketempat ini, tetapi mohon maaf bapak salah sasaran karena saya bukan perempuan nakal yang biasa bapak bawa”, namun Terdakwa tidak memperdulikan perkataan Saksi dan malah pergi memarkirkan sepeda motornya dan kembali lagi dengan membawa sebotol air mineral kemudian menarik paksa tangan Saksi dibawa masuk kedalam salah satu kamar dipenginapan tersebut ketika itu Saksi tidak berani berontak dan berteriak karena takut kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah berada didalam kamar Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam anak kunci pintu kamar diambil oleh Terdakwa selanjutnya menutup semua gordan jendela kamar lalu masuk kedalam kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa mengajak Saksi berbincang-bincang dan merayu dengan perkataan "tete cantik ya saya suka sama kamu, mau jadi cewek saya" lalu kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi serta menciumi Saksi kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa secara paksa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi hingga retsleting celana panjang rusak, setelah celana Saksi lepas lalu Saksi menghindar masuk ke kamar mandi dan menceburkan diri ke bak mandi tapi ternyata airnya panas sehingga Saksi naik dan keluar dari bak dan Terdakwa sudah masuk ke kamar mandi kemudian Terdakwa mendorong Saksi kesudut tembok kamar mandi, lalu tangan kirinya menghalangi Saksi untuk bergerak sedangkan tangan kanan membuka paksa kaki/paha hingga terbuka lebar dan lutut kaki Terdakwa menghalangi kaki Saksi agar tidak dapat ditutup, saat itu Saksi menampar pipi kiri Terdakwa namun Terdakwa semakin berani dan dengan posisi berdiri Terdakwa memasukan batang kemaluannya ke lubang vagina Saksi dengan dibantu tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi, saat itu Saksi melihat batang kemaluan Terdakwa masih tegang seperti memakai obat kuat lalu tanpa membersihkan vagina Saksi langsung memakai celana panjang Levis tetapi oleh Terdakwa celana Saksi ditarik dan dilemparkan serta Saksi dipaksa melakukan lagi hubungan badan diatas tempat tidur dengan posisi Saksi berada dibawah karena didorong oleh Terdakwa hingga terlentang dan ditindih oleh tubuh Terdakwa Saksi sempat berontak dengan mengepit kedua paha sekuat tenaga namun Terdakwa memaksa membukanya hingga kaki terbuka lebar dan Terdakwa bisa memasukan penisnya ke lubang vagina Saksi dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi, setelah selesai menyetubuhi Saksi Terdakwa istirahat sebentar dan beberapa menit kemudian Terdakwas kembali memaksa Saksi untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya hingga Saksi merasakan vagina Saksi terasa sakit dan perih.
5. Bahwa saat Saksi dipaksa melakukan persetubuhan oleh Terdakwa Saksi baru satu minggu selesai menstruasi .
6. Bahwa saat Saksi disetubuhi oleh Terdakwa di kamar mandi Saksi berkata kepada Terdakwa "orang lain menjalankan ibadah sholat Jumat Bapak malah memaksa orang untuk melayani " tetapi Terdakwa tidak menghiraukan perkataan Saksi.
7. Bahwa setelah selesai dipaksa melakukan persetubuhan, kemudian Saksi meminta kepada Terdakwa untuk diantarkan pulang ke toko sepatu/sandal Dona karena sudah terlalu lama meninggalkan toko takut pemilik toko datang namun Terdakwa tidak menghiraukannya dan malah melotot sehingga Saksi menjadi takut.
8. Bahwa selama disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa Saksi tidak pernah membantu memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Saksi serta tidak merangkul dan memeluk badan Terdakwa, Saksi juga tidak menggoyangkan pinggul saat disetubuhi dan tidak merasakan kenikmatan ataupun kepuasan, yang ada hanya kecewa ,takut dan rasa sakit hati karena tersiksa.



putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Januari 2007 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke toko sepatu dan sandal Dona dan memberikan nomor HP yaitu 085221062017 sambil mengatakan saya mau ke Bandung namun tidak Saksi hiraukan karena Saksi masih merasa sakit hati, selanjutnya dua minggu kemudian Saksi keluar dari pekerjaan karena merasa malu dengan orang disekitar Saksi bekarja.

10. Bahwa ketika Saksi terlambat datang bulan kemudian Saksi menghubungi nomor HP Terdakwa tersebut namun ternyata tidak aktif lagi, Saksi berusaha mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu, kemudian pada tanggal 12 Pebruari 2007 Saksi datang ke salon Dona dan berpesan kepada Sdr. Deris "kalau Terdakwa ada ke salon tolong nomor HP Saksi diberikan kepada Terdakwa soalnya ada perlu" kemudian Saksi-6 (Sdr. Deris) berkata seminggu yang lalu Terdakwa datang ke salon, karena Terdakwa dalam waktu 2 minggu sekali dipangkas rambutnya disini, dan Saksi berkata lagi "tolong ya a kalau datng kasihkan nomor HP saya" namun Saksi tidak tahu Terdakwa dapat nomor HP Saksi dari Saksi-6 (Sdr. Deris) japa dari Sdr. Mulyadi.
11. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2007 sekira pukul 14.00 WIB Saksi menerima telepon dari Terdakwa dengan nomor 085222354462 untuk mencari alamat rumah Saksi untuk bertemu lalu Saksi memberikan alamat rumah Saksi di Dusun Bebedahan Desa Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan tepatnya dekat kantor PDIP dan setelah Terdakwa berada dekat rumah Saksi Terdakwa menghubungi Saksi lagi minta dijemput lalu Saksi menjemput Terdakwa yang saat itu sudah berada di warung kopi dan sedang minum kopi bersama Serda Supingi sehingga Saksi berkata dalam hati "wah Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Serda Supingi) berarti Terdakwa adalah seorang anggota TNI yang sama-sama berdinan di Yonif 301/Pks karena sebelumnya Saksi tidak yakin kalau Terdakwa adalah TNI karena Saksi baru sekali melihat Terdakwa memakai baju TNI .
11. Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah Saksi, diketahui oleh Sdri. Mia Resmiaty/anak Saksi dan Sdri. Cucu Sugiarti keponakan Saksi, Terdakwa tidak lama berada dirumah Saksi dan sebelum pulang Saksi minta kepada Terdakwa agar datang kembali.
12. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi dan mengajak jalan kedaerah Panisan, saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa akibat kejadian dipenginapan Cipanas Saksi hamil 4 bulan, Terdakwa kaget dan mengatakan "ko bisa .. ko bisa" Saksi mengatakan "ya bisa, kalau kehendak Allah atas perbuatan Bapak" Terdakwa kemudian mengajak Saksi ke bidan Tiktik didaerah barak Kab. Sumedang untuk memeriksakan kehamilan Saksi namun karena pasiennya banyak sehingga tidak jadi, kemudian Terdakwa membelikan alat tes kehamilan di Apotek Menara didaerah Barak Sumedang, Terdakwa mengatakan hasilnya segera diberitahukan kepada Terdakwa setelah mengetahui hasilnya Saksi menghubungi Terdakwa tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif sampai sekarang.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melahirkan anak laki-laki dengan dibantu bidan Sri bertempat dirumah Saksi, anak tersebut diberi nama Bayu Restu Ramdani sekarang berumur 6 tahun dan selalu meminta kepada Saksi untuk bertemu dengan ayah kandungnya.
14. Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa pada tahun 2009 ditaman Telor Sumedang sedang mengendarai sepeda motor mengenakan helm terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menurunkan penumpang perempuan, Saksi ingat ciri-ciri pakaian yang dikenakan Terdakwa dipenginapan Cipanas yaitu sandal warna hitam celana Levis hitam dan Nopol sepeda motor Z 6623 karena ketika Saksi turun dari angkot Terdakwa keburu menjalankan sepeda motornya kearah Tegal Kalong Kab. Sumedang sehingga tidak sempat bertemu.

15. Bahwa pada tanggal 2 Nopember 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/2-1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
16. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WIB Saksi diundang ke Kodim 0610/Sumedang diminta untuk menunjukan anggota Kodim 0610/Sumedang yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi, beberapa anggota Kodim 0610/Sumedang dalam posisi berbaris, kemudian Saksi menunjukkan Terdakwa sebagai pelakunya tetapi Terdakwa membantah sebagai Terdakwa dengan mengatakan tidak pernah bertemu dengan Saksi apalagi kenal serta tidak pernah dipangkas rambut di salon DONA, Saksi menyampaikan bahwa sepeda motor dengan Nopol Z 6623 dipakai saat Terdakwa ke penginapan Cipanas tetapi Terdakwa membantah sepeda motor dengan Nopol tersebut adalah sepeda motor Terdakwa yang baru.
17. Bahwa saat terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa, status Saksi adalah janda dengan 2 orang anak dan selama menajada Saksi tidak pernah mempunyai pacar dan melakukan hubungan badan dengan laki-laki lain selain Terdakwa, dan untuk membuktikannya Saksi bersedia dilakukan test DNA bahwa Bayu Restu Ramdhani adalah benar anak Terdakwa.
18. Bahwa Saksi memohon kepada yang berwajib untuk mempertemukan anak dengan ayahnya, Saksi minta agar Akte kelahiran Bayu Restu Ramdhani dengan nama bapak Serda Sumarsono dan Ibu (Sukaesih) secara sah menurut catatan sipil dan minta kepada Terdakwa mengganti biaya yang sudah dikeluarkan sewaktu melahirkan serta membiayai hidup Bayu Restu Ramdhani kedepannya
19. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 WIB Saksi kedatangan 3 orang tamu yang tidak dikenal menanyakan biaya untuk test DNA karena Terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian mananyakan biaya untuk berangkat ke Jakarta serta mempersiapkan uang untuk sidang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya tamu tersebut menyuruh Saksi untuk mencabut perkaranya selanjutnya Saksi menanyakan kepada tamu yang bernama Syamsu apakah kasusnya bisa dicabut dan dijawab oleh Sdr. Syamsu kenapa tidak bisa kalau mau mencabut perkaranya nanti akan dibuatkan konsep tinggal disalin oleh Saksi.
20. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Syamsu datang kerumah Saksi memberikan konsep dan satu buah materai Rp.6000,-, setelah Saksi menyalin konsep tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Syamsu selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 Saksi diberi foto copy surat pencabutan perkara yang dibuat oleh Saksi dan pada tanggal 27 Oktober 2014 Saksi mengirimkan foto copy tersebut ke Subdenpom Sumedang.
21. Bahwa alasan Saksi mau mencabut perkara yang telah dilaporkan ke Subdenpom Sumedangt karena bingung mencari uang yang disampaikan



putusan.mahkamahagung.go.id sedangkan untuk biaya hidup sehari-hari didapat dari kerja mencuci dan setrika.

22. Bahwa Saksi merasa menyesal dan bersalah tanpa dipikir panjang lebih dahulu hanya mengikuti arahan dan saran dari tamu yang tidak diundang untuk membuat surat pernyataan pencabutan perkara karena ketakutan dengan biaya yang disampaikan oleh tamu tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Supingi bin Slamet
Pekerjaan, NRP : Serda, 31980111361276
Jabatan : Babinsa Ramil 1013/Jatigede
Kesatuan : Kodim 0610/Sumedang
Tempat tanggal lahir : Trenggalek, 18 Desember 1976
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Jatihurip Blok 1 No.108 RT.002 Rw. 13 Desa
Jatihurip Kec.Sumedang Utara Kab.Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masuk menjadi organik Yonif 301/Pks tahun 1998, sedangkan dengan Sdri.Sukaesih tidak kenal sama sekali.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Mei 2007 Saksi minum kopi sama-teman-teman diwarung depan kantor PDI disebuang jalan Lingkungan Palasari Rt.02 Rw.14 Kel. Kota Kulon Kec. Sumedang Selatan namun Saksi lupa dengan siapa saja karena kebanyakan.
3. Bahwa Saksi jarang berkomunikasi dengan Terdakwa .
4. Bahwa orang tua istri Saksi asli dari Lingkungan Bebedahan Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Selatan dan sepengetahuan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Sdri. Sukaesih hanya beda Rukun Warga saju, jarak kurang lebih 500 meter .
5. Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa pernah datang dan menjemput Sdri. Sukaesih disekitar Lingkungan Palasari .
6. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu Sdri. Sukaesih telah melahirkan bayi laki-laki dan baru mengetahuinya setelah Saksi mendapatkan surat panggilan dari Subdenpom III/2-1 Sumedang sebagai Saksi, kalau Sdri. Sukaesih punya anak laki-laki sudah besar tetapi tidak ada ayahnya dan Saksi tidak tahu siapa ayahnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-3 :

Nama lengkap : Mia Resmiaty bin Edi Pirman
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 24 Juli 1990
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia



Tempat tinggal : Lingkungan Dano Permai Blok-B No.21 Rt.03 Rw. 11
Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab.
Sumedang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah anak dari Ibu Sukaesih dan kenal dengan Terdakwa ketika datang ke rumah Saksi untuk menemui ibunya Saksi-1 dan tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2007 ada SMS masuk ke nomor HP milik Saksi yang isinya menanyakan ini benar nomor HP teteh Sukaesih, karena Saksi ada dirumah bersama Saksi-1(Sdri. Sukaesih) sehingga Saksi menyampaikan SMS tersebut, setelah itu Saksi-1 membalas SMS tersebut lalu Saksi-1 (Sdri. Sukaesih) keluar rumah dan tidak lama kemudian Saksi-1 datang lagi bersama seorang laki-laki kerumah orang tua bertempat di alamat dusun Lingkungan Palasari Rt.02 Rw.14 Kel. Kota Kulon Kec Sumedang Selatan dengan berpakaian kaos oblong warna hitam dan celana jeans Levis warna hitam , Saksi sempat menanyakan kepada Saksi-1(Sdri. Sukaesih) “siapa laki-laki itu” dijawab oleh Ibu Sukaesih” Pak Marsono”, selain Saksi yang mengetahui kedatangan Terdakwa tersebut adalah sepupu Saksi yang bernama Sdri Cucu Sugiarti. Setelah itu Terdakwa tidak pernah datang kerumah dan hanya sering menelepon ke nomor HP milik Saksi karena ibu saksi tidak mempunyai HP.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007 sekira pukul 11 .00WIB Saksi-1 melahirkan seorang bayi laki-laki dirumah Saksi dibantu oleh seorang bidan yang bernama Sdri. Sri namun sekarang Sdri.Sri sudah pulang ke Jogja karena sudah pensiun.
4. Bahwa Saksi bertanya kepada ibu Saksi siapa laki-laki yang harus bertanggung jawab atas kelahiran anak tersebut dan ibu Saksi mengatakan laki-laki yang harus bertanggung jawab adalah “Pak Marsono yang suka menitipkan jaket sama Helm ditempat mamah bekerja dan suka dipangkas rambut disalon Dona”, dengan adanya informasi tersebut dengan modal nomor HP yang sempat masuk ke HP Saksi yaitu 085222354462, Saksi mencari tahu ke tempat pangkas rambut dekat tempat ibu Saksi bekerja dan dari yang berjualan disekitarnya dan didapat informasi pemilik nomor HP tersebut adalah Marsono dan ada juga yang menjawab “Pak Seno anggota 301/Pks” yang sering dipangkas rambut disalon Dona namun nomor HP itu sudah tidak aktif.
5. Bahwa Saksi sudah lupa nomor HP milik Terdakwa namun Ibu Sukaesih mencatat dan menyimpan Nomor HP tersebut sebagai bukti kalau Pak Marsono/Seno pernah menghubungi dan datang kerumah Saksi untuk menemui Ibu Sukaesih.
6. Bahwa Saksi sempat mau mendatangi Yonif 301/Pks untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa, namun Saksi mengurungkan niat karena mendapat informasi dari kakak sepupu Saksi yang bernama Sdri. Wiwin Winarti yang alamatnya Di Dusun Pamarisen Sumedang namun suka main kerumah ibu Saksi dilingkungan Palasari dekat dengan rumah orang tua Saksi bahwa Terdakwa sudah berkeluarga, Saksi kaget laki-laki yang sudah berkeluarga berani mendatangi rumah ibu Saksi yang berstatus janda



7. Bahwa setelah Saksi lulus sekolah di SKM 2 Sumedang lalu kerja di Grya Sumedang pada saat itu sekira bulan Juni 2010 ada anggota 301/Pks berpakaian loreng ikut ngecharge HP, pada kesempatan itu Saksi sempat bertanya “ada nama Pak Marsono ngga di asrama” dijawabnya “nama Marsono ada 2 orang sama-sama orang Semarang yang masih muda apa yang tua” Saksi jawab “yang suka di panggil Pak Bagong pak” yang ikut ngecharge HP langsung menjawab “oh itu Praka Marsono yang masih muda suka pakai motor Honda Supra warna hitam”.
8. Bahwa Saksi mengetahui nama panggilan Terdakwa Bagong dari Sdri Wiwin Winarti.
9. Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa berjalan bersama dengan ibu Saksi / datang kerumah yang layaknya orang berpacaran, mungkin kalau ada hubungan pacaran Saksi harus sering melihat Terdakwa datang berkunjung kerumah menemui ibu dan ibu Saksi juga tidak pernah cerita punya pacar .
10. Bahwa Saksi selaku anak dari Saksi-1 memohon agar Terdakwa bertanggung jawab atas perbuatannya yang telah mengakibatkan Saksi-1 melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Bayu Restu Ramdhani yang sekarang berusia 6 tahun .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :

Nama lengkap : Cucu Sugiarti bin Maman
Pangkat, NRP : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 12 Maret 1991
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. RH Abdul Halim Rt.05 Rw. 19 No 39 Kel. Cigugur Tengah Kec. Cimahi Tengah Cimahi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui nama Terdakwa, namun sempat bertemu ketika Saksi berada dirumah bibi Saksi yang bernama Sdri. Sukaesih ketika Terdakwa datang bersama Sdri. Sukaesih kerumah tetapi setelah Saksi melihat fotonya jadi ingat kalau yang sempat bertemu dengan Saksi dirumah Sdri. Sukaesih.
2. Bahwa saat Saksi bertemu dengan Terdakwa dirumah Sdri. Sukaesih, Terdakwa duduk dikursi panjang menghadap ke kamar depan .
3. Bahwa kalau tidak salah Terdakwa datang kerumah Saksi-1 (Sdri.Sukaesih) pada sekira bulan Mei 2007 waktunya bersamaan dengan saat Saksi membuat surat lamaran buat bekerja di Cimahi, ciri-ciri Terdakwa adalah badan tegak agak gendut hitam tidak terlalu tinggi, rambut pelontos/cepak kaya anggota TNI dan bicaranya tegas bahkan saat itu Terdakwa sempat bertanya kepada Saksi dengan pertanyaan “ini siapa teteh” dijawab oleh Sdri Sukaesih ini keponakan saya anaknya kakak saya, selain Saksi yang mengetahui kedatangan Terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bernama Sdri. Mia Resmiaty juga nenek Saksi (almarhumah Uun) yang meninggal pada tahun 2011.

4. Bahwa saat itu Terdakwa berpakaian kaos oblong warna hitam dan celana jeans warna hitam.
5. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Sukaesih) melahirkan seorang bayi laki-laki pada tanggal 9 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 WIB di rumah nenek Saksi dengan dibantu oleh seorang ibu bidan yang bernama Sdri. Sri namun sekarang sudah pulang ke Jogja karena sudah pensiun, dan menurut Sdri. Sukaesih bapak dari bayi tersebut adalah Bapak Marsono alias Pak Bagong.
6. Bahwa Saksi memohon kepada yang berwajib untuk mengungkap masalah yang sedang dihadapi oleh Saksi-1 (Sdri. Sukaesih) demi kepentingan anak buat masa depannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-5 :

Nama lengkap : Hendrawan bin Iyon (alm)
Pekerjaa : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 5 Mei 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Singaparna Gudang Uyah Rt.01 Rw. 11 Kel. Regol
Wetan Kec. Sumedang Selatan Kab.Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sukaesih) pada bulan Agustus 2006 menjelang bulan puasa karena sama-sama sebagai pegawai di Dona milik Sdr. Saepul, dan Saksi-1 bekerja sebagai penjaga toko sandal/sepatu sedangkan Saksi bekerja dibagian pangkas rambut .
2. Bahwa jarak tempat bekerja Saksi dengan Saksi-1 bersebelahan yang terletak di depan Halte Panyingkiran depan taman Telor Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang .
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa alias Marsono alias Seno alias Bagong adalah langganan pangkas rambut disalon Saksi sekira tahun 2005 namun menjadi langganan tetap tahun 2006 sampai dengan 2007 akhir karena awal tahun 2008 Saksi keluar dari salon Dona dan membuka sendiri di rumah .
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui nama Terdakwa dan hanya suka memanggil bapak atau abang dan Saksi baru mengetahui namanya dari surat panggilan untuk diminta keterangan setelah diperlihatkan pas foto Terdakwa berpakaian loreng Saksi ingat bahwa Terdakwa langganan Saksi dipangkas rambut.
5. Bahwa setiap dipangkas rambut di salon Dona Terdakwa kadang memakai pakaian dinas loreng kadang memakai pakaian preman.



putusan.mahkamahagung.go.id melihat ketika hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 Terdakwa pergi dengan Saksi-1 dengan menggunakan sepeda motor karena pada hari Rabu, Kamis dan Jumat salon libur .

7. Bahwa Terdakwa satu bulan dua kali dipangkas rambutnya oleh Saksi.
8. Bahwa pada akhir bulan Januari 2007 Saksi-1 keluar dari pekerjaannya dan Saksi tidak tahu penyebabnya dan apa yang terjadi antara Saksi-1 dan Terdakwa.
9. Bahwa Saksi mengetahui kejadian itu setelah mendapat surat panggilan kalau Saksi-1 telah melahirkan seorang anak laki-laki atas perbuatannya dengan Terdakwa alias Marsono alias Seno alias Bagong.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Saksi-1, karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-1.
11. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika Saksi-1 datang kepada Saksi dengan membawa foto Terdakwa kemudian Saksi dipanggil ke POM untuk diperiksa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-6 :

Nama lengkap : Deris bin Awat
Pekerjaa : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 1 September 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dusun Cinungku Rt.03 Rw.2 Desa Cikoneng
Kulon Kec.Ciganea Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Sukaesih) karena sama-sama sebagai karyawan Dona milik Sdr Saepul, Saksi-1 (Sdri Sukaesih) bekerja sebagai penjaga toko sandal/sepatu sedangkan Saksi dibagian pangkas rambut dan kenal sekira bulan Agustus menjelang bulan puasa tahun 2006, jarak antara toko sandal/sepatu dengan salon bersebelahan bertempat didepan halte Panyingkiran/depan Taman Telor Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sedangkan kalau dengan Terdakwa kenal karena Terdakwa langganan dipangkas rambut sekira tahun 2005 namun jadi langganan sekira tahun 2006 sampai tahun 2007 akhir karena awal tahun 2008 Saksi keluar dari salon Dona karena habis masa kontrak dengan yang punya tempat, tetapi terhadap Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan khusus.
2. Bahwa ketika Terdakwa dipangkas rambut di salon Dona yang sering memangkas rambut Terdakwa adalah Saksi-5 (Sdr. Hendarwan alias Hendar alias Nandar) dan Saksi juga pernah memangkas rambutnya namun tidak kepakai sehingga Terdakwa inginnya dipangkas rambut oleh Saksi-1 (Sdr. Hendarwan).



putusan.mahkamahagung.go.id -benar tidak tahu nama Terdakwa karena Saksi suka memanggilnya dengan panggil Abang atau bapak namun kalau wajahnya Saksi tidak akan lupa karena cukup lama suka ketemu di salon Dona dan Saksi baru tahu nama Terdakwa dari surat panggilan untuk dimintai keterangannya namun setelah Saksi melihat pas fotonya yang lagi berpakaian loreng menjadi teringat kembali bahwa Terdakwa adalah langganan pangkas rambut Sdr. Hendarwan.

4. Bahwa saat Terdakwa jadi langganan dipangkas rambut Sdr. Hendarwan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 berdas di Yonif 301/Pks.
5. Bahwa Saksi tidak memperhatikan kalau datang ke salon Dona suka menggunakan kendaraan apa karena belum pernah melihat memakai helm atau jaket ke dalam salon Dona, mungkn helm dan jaket disimpan disepeda motornya atau ditiptikan namun seingat Saksi kadang suka pakai dinas loreng juga berpakaian preman .
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 10.00 WIB Saksi lupa masalah ketitipan toko sepatu /sandal oleh Saksi-3 (Sdri. Sukaesih) atau ditiptikan kepada tukang jam Sdr. Mulyadi namun kalau yang mangkas rambutnya kalau tidak salah saat itu oleh Saksi karena Saksi-5 (Sdr. Hendarwan) sedang libur.
7. Bahwa Saksi tidak pernah dimintai nomor telepon Sdri. Sukaesih oleh Terdakwa namun kalau kepada Sdr. Mulyadi mungkin juga karena kelihatannya Sdri. Sukaesih suka kelihatan sambil jaga toko suka sambil ngobrol dengan Sdr. Mulyadi, tidak menutup kemungkinan Sdr. Mulyadi memiliki Nomor Sdri. Sukaesih dan ketika Terdakwa memintanya diberikan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui alamat Sdr. Mulyadi, lagi pula Sdr. Mulyadi sudah lama pulang kampung ke Padang.
9. Bahwa Terdakwa memangkas rambutnya di salon Dona rata-rata dalam satu bulan dua kali.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Saksi-1,karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-1.
11. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika Saksi-1 datang kepada Saksi dengan membawa foto Terdakwa kemudian Saksi dipanggil ke POM untuk diperiksa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-7 :

Nama lengkap : Ujang Suharyat bin Didi (alm)
Pekerjaan : Wiraswasta/pangkas rambut
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 5 Juni 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Perum Asabri Citramas Blok D No.05 Rt.02 Rw.10
Desa Truna Manggala Kec.Cimalaka Kab.



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal nama Terdakwa sekira tahun 2012 saat dipangkas rambut dengan mengenakan pakaian loreng bertempat ditempat pangkas rambut DIEN yang beralamat di Jln. Raya Mayor Abdul Rahman/Depan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang utara Kab. Sumedang, sedangkan kalau dengan Sdri. Sukaesih kalau tidak salah teman sekolah sewaktu SD Pasarean Sumedang namun baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-1 (Sdri. Sukaesih) tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa adalah langganan Saksi dipangkas rambut sejak bulan April 2010 sampai dengan sekarang namun sekira bulan Desember 2013 satu bulan penuh Terdakwa tidak kesalon Saksi.
3. Bahwa pada tahun 2004, 2005, 2006 dan 2007 seingat Saksi Terdakwa belum berlangganan ke salon Saksi, dan baru berlangganan sekira bulan April 2010 setelah pindah tempat dari dekat Lingkaran Alamsari ke depan UPI namun Saksi baru tahu nama Terdakwa pada tahun 2012 saat Terdakwa dipangkas rambut dan mengenakan pakaian loreng yang ada papan namanya bertuliskan Sumarsono.
4. Bahwa setahu Saksi saat Terdakwa berlangganan pangkas rambut di salon Saksi, Terdakwa masih berdinis di Yonif 301/Pks namun sekira tahun 2012/2013 Saksi pernah bertanya kepada Terdakwa “bang sekarang dinas dimana” Terdakwa jawab “sudah pindah ke Kodim Sumedang” tetapi pernah bertemu dengan Saksi ditempat pangkas rambut saat Saksi tanya “dari mana saja Bang” Terdakwa jawab lagi “pendidikan di Bandung” namun waktunya sudah lupa sekira pukul 18.00 WIB dan kalau dipangkas rambut bawahnya selalu minta dicepak rapih ukuran tipis, Terdakwa secara rutin sebulan 2 kali dipangkas rambut kadang-kadang sekira pukul 18.00 WIB alamat rumah Terdakwa di Jln. Prabu Gajah Agung Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang.
5. Bahwa seingat Saksi Terdakwa sudah berkeluarga karena saat datang ke salon Saksi kadang-kadang membawa anak laki-laki .
6. Bahwa kalau di salon DIEN Terdakwa hanya berlangganan dengan Saksi saja sedangkan pangkas rambut DIEN itu atas nama milik Saksi pribadi dari tahun 1991 sampai sekarang namun sudah 7 kali pindah tempat tetapi nama pangkas rambutnya tetap DIEN .
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdri Sukaesih karena Terdakwa tidak pernah curhat kepada Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Saksi-1,karena Saksi tidak pernah melihat Terdakwa pergi bersama dengan Saksi-1.
9. Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa ketika Saksi-1 datang kepada Saksi dengan membawa foto Terdakwa kemudian Saksi dipanggil ke POM untuk diperiksa mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya



Saksi-8 :

Nama lengkap : Abdul Hamid bin Omo (alm)
Pekerjaa : Wiraswasta/pangkas rambut
Tempat, tgl lahir : Tasikmalaya, 7 Agustus 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Cinungku Rt. 01 Rw.03 Desa Cikonen
Kec. Ciganea Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada tahun 2009 karena langganan dipangkas rambut di salon Rijal namun baru sekarang mengetahui namanya yaitu bernama Serda Sumarsono namun sejak tahun 2011 sudah bukan langganan Saksi lagi di salon Rijal.
2. Bahwa Terdakwa biasanya dipangkas rambut pada waktu siang hari kadang sore-sore, dan kadang-kadang Terdakwa suka berpakaian dinas tapi kadang juga berpakaian preman dan selalu mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam dan Zupiter Zet warna hitam polet merah tapi Nopolnya tidak tahu dengan mengenakan helm dan jaket.
3. Bahwa Terdakwa kalau datang dipangkas rambut di salon Rijal suka datang sendirian.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 pergi bersama dan Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dan Saksi-1 dan Saksi baru mengetahui ketika dipanggil ke Pom .
5. Bahwa ketika Saksi dipanggil ke Pom hanya ditanyain apakah kenal dengan foto orang ini yang ditunjukkan oleh Pom.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Ade Nunu bin Ento
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Sumedang, 7 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Babakan Serkarwangi Rt.05 Rw. 05
Ds. Sekarwangi Kec.Buah dua Kab. Sumedang

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Sdri. Sukaesih.
2. Bahwa Terdakwa bekerja di penginapan Cipanas yang beralamat di Dusun Cipanas Desa Sekarwangi Kec. Buahdua Kab. Sumedang tahun 2000, dan sekira tahun 2003 nama penginapan Cipanas Conggeang ganti nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bulan Nopember 2013 sekira pukul 09.30 WIB dari Staf Intel Kodim 0610/Sumedang Saksi mengetahui bahwa ada seorang ibu yang mengadu ke Subdenpom Sumedang bahwa Terdakwa mempunyai hubungan dengan ibu tersebut dan sudah dikaruniai anak, atas permasalahan tersebut Terdakwa bersama Saksi dipanggil oleh Staf Intel bahkan Terdakwa sempat di BAP oleh Staf Intel dengan hasil Terdakwa tidak mengakui telah melakukan hubungan badan atau melakukan pemerkosaan untuk melayani nafsu seksnya dengan perempuan lain.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi selanjutnya karena Terdakwa tidak pernah cerita tentang kejadian ini karena sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah keluar malam dan tidak pernah terjadi keributan di dalam rumah tangganya dan tidak tahu apa yang akan Saksi lakukan apabila setelah dilakukan test DNA ternyata Terdakwa dan anak ibu tersebut sama, namun Saksi tidak akan menuntut Terdakwa masalah perzinahan.
5. Bahwa Saksi berjanji akan membantu anak Saksi-1 atau anak biologis Terdakwa untuk membuatkan akta kelahiran dan tidak akan marah apabila Terdakwa memberikan biaya untuk anak Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : **Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :**

1. Bahwa Terdakwa (Serda Sumarsono) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Serda NRP 31970500930378.
2. Bahwa Terdakwa dengan Sdri. Sukaesih tidak ada hubungan apa-apa dan baru tahu orangnya pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 09.00 WIB saat dikumpulkan oleh Dandim 0619/Sumedang selaku Ankum di Ma Kodim 0610/Sumedang.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Ujang pemilik salon DIEN yang beralamat di depan UPI tahun 2007, sedangkan kenal dengan Sdr. Abdul Hamid pemilik pangkas rambut RIJAL yang beralamat di Jalan Sebelas April Tegal Kalong kenal tahun 2008.
4. Bahwa sekira tahun 2006 sampai dengan tahun 2007 selama Terdakwa berdinasi di Yonif 301/Pks tidak pernah cukur rambut di salon DONA yang berada di depan Halte Angkot Taman Telor Kel. Kota Kaler Kec. Sumedang Selatan Terdakwa sering dengan Sdr. Ujang di salon Dien yang berada di depan Universitas Pendidikan Indonesia Kab. Sumedang dan memangkas rambut dengan Sdr. Abdul Hamid di salon RIJAL di daerah Tegal Kalong Sumedang dari tahun 2004 sampai sekarang.
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2014 Terdakwa pernah datang dan mencukur rambut di salon DONA tetapi Terdakwa menerangkan bahwa disebelah salon DONA dahulunya adalah sebuah toko jamu bukan toko sepatu dan sandal .
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 11.00 WIB bertempat dipenginapan Cipanas Conggeang Kab. Sumedang Terdakwa



putusan.mahkamahagung.go.id mengajak dan memaksa Sdri. Sukaesih untuk melakukan hubungan badan, pada waktu tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan olah raga bersama di Yonif 301/Pks dari pukul 07.00 WIB sampai dengan 11.00 WIB dan pada pukul 11.30 WIB persiapan untuk sholat Jumat di Masjid Yonif 301/Pks selesai sholat Jumat mengikuti apel pengecekan tiap-tiap kompi pada pukul 13.30 WIB Terdakwa melaksanakan apel siang dan pada pukul 15.15 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB melaksanakan apel persiapan Ijin Bermalam (IB) yang diikuti remaja dan juga yang telah berkeluarga.

7. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2007 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa tidak pernah datang ke toko sepatu dan sandal untuk menemui Sdri. Sukaesih kemudian memberikan nomor HP 085221062017 kepada Sdri. Sukaesih selanjutnya Terdakwa mengatakan hendak ke Bandung.
8. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2007 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa tidak pernah menghubungi Sdri. Sukaesih memakai nomor telepon 085222354462 dengan meminta alamat rumahnya, seingat Terdakwa semanjak tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 memakai Nomor HP 085XXXX625 namun Terdakwa lupa nomor tengahnya.
9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pada tanggal 19 Mei 2007 sekira pukul 15.30 WIB membawa Sdri. Sukaesih kedaerah Paniisan Sumedang untuk melakukan pemeriksaan kandungan yang telah hamil 4 bulan ke bidan yang berada di daerah Barak Kab. Sumedang dikarenakan pasien penuh tidak jadi melakukan pemeriksaan hanya membeli alat test kehamilan di Apotek Menara.
10. Bahwa tidak benar nama panggilan Terdakwa di Yonif 301/Pks adalah Bagong.
11. Bahwa Terdakwa akan balik menuntut dan melaporkan Sdri. Sukaesih ke Polisi karena telah mencemarkan nama baik Terdakwa begitu juga dengan akibat yang dituduhkan oleh Sdri. Sukaesih kepada Terdakwa.
12. Bahwa Terdakwa siap dan bersedia menerima sanksi hukum yang terberat sekalipun dan bersedia dilepas dari dinas TNI AD dan dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa siap diberhentikan secara tidak hormat apabila ternyata hasil test DNA positif bahwa anak yang dilahirkan oleh Sdri. Sukaesih ternyata benar anak Terdakwa

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Barang - barang :

- 1 (satu) buah alat test kehamilan yang dibeli oleh Serda Sumarsono di Apotek Menara untuk Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) buah celana Levis Merk X TM warna biru yang dipakai Sdri. Sukaesih saat kejadian.
- 1 (satu) buah baju tangan panjang warna biru yang dipakai oleh Sdri. Sukaesih saat kejadian.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar kalender tahun 2007 yang ditandai Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Sukaesih bersama anaknya yang bernama Bayu Restu Ramdhani.



putusan.mahkamahagung.go.id lokasi toko sepatu dan sandal Dona dan salon Dona.

- 1 (satu) lembar foto lokasi penginapan Sekarwangi Cipanas Buahdua Kab. Sumedang.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan ahli pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 1400M tanggal 1 Desember 2014.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat tersebut di atas ternyata surat tersebut adalah :1 (satu) lembar kalender tahun 2007 yang ditandai Sdri. Sukaesih,1 (satu) lembar foto Sdri. Sukaesih bersama anaknya yang bernama Bayu Restu Ramdhani,1 (satu) lembar foto lokasi toko sepatu dan sandal Dona dan salon Dona , 1 (satu) lembar foto lokasi penginapan Sekarwangi Cipanas Buahdua Kab. Sumedang,2 (dua) lembar Surat Keterangan ahli pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 1400M tanggal 1 Desember 2014.Majelis Hakim berpendapat barang bukti surat masih ada kaitannya dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa barang dan surat-surat tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti tambahan berupa :

- Surat pernyataan dari Sdri. Elis Sulastris tanggal 29 Januari 2014 yang menyatakan bahwa ia adalah isteri sah Terdakwa dan atas perkara Terdakwa ini ia tidak akan mengadukan (menuntut) Terdakwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perzinahan dengan Sdri. Sukaesih.
- Surat pernyataan dari Sdri. Sukaesih tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa anaknya yang bernama Bayu Restu Ramadhani adalah benar-benar anak dari perbuatan Terdakwa.
- Surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 21 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah tidak benar melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Sdri. Sukaesih.

Menimbang : Bahwa barang bukti tambahan yang diajukan oleh Oditur Militer berupa surat pernyataan tersebut diatas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Sumarsono) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Serda NRP 31970500930378.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id-1 (Sdri. Sukaesih) kenal dengan Terdakwa sekitar bulan September 2006 saat akan Idul Fitri karena Terdakwa pernah belanja di toko sepatu dan sandal Dona tempat Saksi-1 bekerja .

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke toko sandal dan sepatu Dona tempat Saksi-1 bekerja dengan mengenakan helm dan jaket, Terdakwa bermaksud memangkas rambut di salon Dona dan pada sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai mencukur rambut Terdakwa mengajak Saksi-1 makan, tetapi ternyata Terdakwa membonceng dan membawa Saksi-1 dengan sepeda motornya menuju kearah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang kesebuah penginapan, Saksi-1 sempat bertanya "bapak kenapa saya dibawa ketempat begini mungkin bapak sudah biasa membawa perempuan nakal ketempat ini, tetapi mohon maaf bapak salah sasaran karena saya bukan perempuan nakal yang biasa bapak bawa", namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan malah pergi memarkirkan sepeda motornya dan kembali lagi dengan membawa sebotol air mineral kemudian menarik paksa tangan Saksi-1 dibawa masuk kedalam salah satu kamar dipenginapan ketika itu Saksi-1 tidak berani berontak dan berteriak karena takut kepada Terdakwa yang seorang aparat TNI.
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 setelah berada didalam kamar penginapan di daerah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam dan anak kunci pintu kamar diambil oleh Terdakwa, selanjutnya menutup semua gorden jendela kamar lalu masuk kedalam kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa merayu Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 serta menciumi Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa memaksa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dan setelah celana Saksi-1 lepas lalu Saksi-1 lari menghindari menuju ke kamar mandi tapi diikuti oleh Terdakwa yang lalu mendorong Saksi-1 kesudut tembok kamar mandi, lalu tangan kirinya menghalangi Saksi-1 supaya tidak bisa kemana-mana sedangkan tangan kanan membuka paksa kaki/paha Saksi-1 hingga terbuka lebar dan lutut kaki Terdakwa menghalangi kaki Saksi-1 agar tidak dapat ditutup, saat itu Saksi-1 menampar pipi kiri Terdakwa namun Terdakwa semakin berani dan dengan posisi berdiri Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi-1 dengan dibantu tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.
5. Bahwa benar setelah perbuatannya yang pertama, Terdakwa memaksa lagi Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan diatas tempat tidur dengan posisi Saksi-1 berada dibawah karena didorong oleh Terdakwa hingga terlentang dan ditindih oleh tubuh Terdakwa Saksi-1 berontak dengan cara mengepit kedua paha sekuat tenaga namun Terdakwa memaksa membukanya hingga kaki Saksi-1 terbuka lebar dan Terdakwa bisa memasukan penisnya ke lubang vagina Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, setelah selesai mamaksa menyetubuhi Saksi-1 Terdakwa istirahat sebentar dan beberapa menit kemudian Tesangka kembali memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya hingga Saksi-1 merasakan vagina Saksi terasa sakit dan perih.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan Saksi-1 terlambat datang bulan kemudian Saksi menghubungi nomor HP Terdakwa tersebut namun ternyata tidak



mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu, lalu pada tanggal 12 Pebruari 2007 Saksi-1 datang ke salon Dona langganan Terdakwa dipangkas rambut dan berpesan kepada Saksi-6 (Sdr. Deris) kalau Terdakwa ada ke salon tolong nomor HP Saksi-1 berikan kepada Terdakwa, dan pada tanggal 12 Mei 2007 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa dengan nomor 085222354462 untuk mencari alamat rumah Saksi-1 untuk bertemu lalu Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 di Dusun Bebedahan Desa Kota Kulon Kec.Sumedang Selatan tepatnya dekat kantor PDIP kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh anak Saksi-1 yang bernama Saksi-3 (Sdri. Mia Resmiaty) dan keponakan Saksi-1 yang bernama Saksi-4 (Sdri Cucu Sugianti).

7. Bahwa benar sekira tanggal 19 Mei 2007 pukul 15.30 WIB Terdakwa datang lagi kerumah Saksi-1 dan mengajak jalan kedaerah Paniisan, saat itu Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa akibat kejadian dipenginapan Cipanas Saksi-1 hamil 4 bulan, kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 ke bidan Tiktik didaerah barak Kab. Sumedang untuk memeriksakan kehamilannya namun karena pasiennya banyak sehingga tidak jadi, kemudian Terdakwa membelikan alat tes kehamilan di Apotek Menara didaerah Barak Sumedang, Terdakwa mengatakan hasilnya segera diberitahukan kepada Terdakwa setelah mengetahui hasilnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa tetapi nomor telepon Terdakwa tidak aktif.
8. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 9 Oktober 2007 sekira pukul 11.00 WIB Saksi-1 melahirkan seorang anak laki-laki dengan dibantu persalinannya oleh bidan Sri bertempat dirumah Saksi-1, anak tersebut diberi nama Bayu Restu Ramdani sekarang berumur 6 tahun.
9. Bahwa benar pada tanggal 2 Nopember 2013 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/2-1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 diundang ke Kodim 0610/Sumedang diminta untuk menunjukan beberapa anggota Kodim 0610/Sumedang dalam posisi berbaris yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 menunjukkan Terdakwa sebagai pelakunya tetapi Terdakwa membantah semua tuduhan Saksi-1 dan mengatakan tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Saksi-1. Terdakwa siap menerima sanksi hukum yang terberat sekalipun dan bersedia dilepas dari dinas TNI AD dan dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa siap diberhentikan secara tidak hormat apabila hasil test DNA positif anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 benar anak Terdakwa
11. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Oktober 2014 sekira pukul 12.00 WIB Saksi-1 kedatangan 3 orang tamu yang tidak dikenal menanyakan biaya untuk test DNA karena Terdakwa sudah menitipkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian mananyakan biaya untuk berangkat ke Jakarta serta mempersiapkan uang untuk sidang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya tamu tersebut menyuruh Saksi-1 untuk mencabut perkaranya dan apabila Saksi-1 mau mencabut perkaranya akan dibuatkan konsep tinggal disalin oleh Saksi-1 dan pada tanggal 7 Oktober 2014 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Syamsu datang lagi kerumah Saksi-1 memberikan konsep dan satu buah materai Rp.6000,-, lalu setelah Saksi-1 menyalin konsep tersebut selanjutnya pada tanggal 14 Oktober 2014 Saksi-1 diberi foto copy surat pencabutan perkara yang



putusan.mahkamahagung.go.id-1 dan pada tanggal 27 Oktober 2014 Saksi-1 mengirimkan foto copy tersebut ke Subdenpom Sumedang.

12. Bahwa benar berdasarkan hasil test DNA Nomor Pemeriksaan 1400M tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs Putu T Widodo DFM, M.Si Kombes Polisi NRP 62081089 selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Lab DNA Cipinang dengan kesimpulan Bayu Restu Ramdhani adalah anak biologis dari Sdr. Sumarsono (Terdakwa)

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan oditur militer namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap sebagaimana tertuang dalam diktum putusan dibawah ini .

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaan (pleidoi), dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke 2. “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Bahwa Oditur Militer membuktikan unsure ke-2 tersebut secara alternatif sesuai yang terungkap dalam persidangan yaitu “ancaman kekerasan”

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan yang membuat seseorang yang diancam itu menjadi ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seseorang wanita dengan siapa di pelaku berkehendak melakukan persetubuhan.

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas menurut hemat kami unsur ke-2 “ Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memperkosa Saksi-1.

Bahwa “Kekerasan” adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendekap, mengikat, membius, melukai, dan lain sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang terkena tidak berdaya.

Adapun “Ancaman Kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang. Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi pingsan atau tidak berdaya.



Bahwa ancaman kekerasan ini bisa berupa; diancam akan ditembak, diancam akan dibunuh, diancam akan dibacok, diancam akan ditenggelamkan, diancam akan dibakar dan lain sebagainya. Adanya ancaman kekerasan ini biasanya dibuktikan oleh adanya saksi yang melihat atau bila korban segera melapor dan diperiksakan ke ahli/psikiater maka psikiater dapat mendeskripsikan kondisi psikis korban pada saat peristiwa terjadi. Dalam hal ini psikiater akan lebih mudah mendeskripsikan keadaan psikis korban dalam hal setelah kejadian korban segera melapor atau meminta bantuan.

Bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan Terdakwa ini tidak ada indikasi melakukan tindakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Sdri. Sukaesih akan tetapi Sdri. Sukaesih tidak berupaya melakukan perlawanan, melarikan diri atau bahkan berteriak meminta tolong kepada orang lain agar kejadian tersebut tidak terjadi dan bahkan perbuatan tersebut telah berulang sebanyak 3 (tiga) kali dengan ada waktu jeda yang memungkinkan Sdri. Sukaesih meminta pertolongan atau bantuan.

Bahwa alasan Sdri. Sukaesih takut dengan keselamatan anak, keluarganya dan orang tuanya yang sedang sakit adalah tidak masuk akal karena Terdakwa tidak pernah melakukan ancaman apapun kepada Sdri. Sukaesih bahkan mengenai keluarganya lagipula terdakwa tidak mengetahui keberadaan keluarga Sdri. Sukaesih.

Bahwa Sdri. Sukaesih tidak melaporkan kejadian pemerkosaan tersebut pada saat setelah kejadian pemerkosaan yang telah dilakukan Terdakwa akan tetapi setelah beberapa tahun kejadian pemerkosaan tersebut Sdri. Sukaesih baru melaporkannya dengan dalih meminta hak pertanggungjawaban terhadap anak Sdri. Sukaesih.

Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Oditur Militer dalam repliknya menyatakan bahwa Terdakwa

1. Pernyataan Penasehat Hukum yang menyatakan bahwa “Unsur ke-2 Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” menurut pendapat Oditur tidak tepat karena didalam fakta persidangan terungkap bahwa Saksi Sdri. Sukaesih saat akan dibawa ke tempat penginapan di daerah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang dengan menggunakan sepeda motor sempat menolak tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya malah setelah berada dekat pintu kamar penginapan tersebut Terdakwa menarik pergelangan tangan Saksi Sdri. dengan kuat, mungkin tidakan itu menurut Terdakwa bukan paksaan tetapi menurut pengakuan Saksi hal itu merupakan paksaan karena tangan Saksi merasa sakit meski tidak menimbulkan luka dan Saksi pun sudah berusaha menolak dan tidak mau diajak ke tempat tersebut, penolakan tersebut menurut pendapat Oditur sudah merupakan perlawanan secara halus, ngingat diri Saksi saat itu merasa ketakutan, kalut dan bingung tidak terbiasa dengan hal tersebut, apalagi melihat penampilan Terdakwa yang seperti aparat TNI menjadikan diri Saksi merasa tidak berdaya apabila harus melawan tindakan Terdakwa.
2. Bahwa tidak benar apabila Saksi tidak melakukan perlawanan karena Saksi pada saat akan disetubuhi oleh Terdakwa didalam kamar sempat menampar pipi kiri Terdakwa, dan menutup rapat kedua paha Saksi tetapi Terdakwa malah tetap memaksa membuka kedua paha saksi dengan tangannya dan menahannya dengan kakinya dan nafsu Terdakwa semakin menjadi-jadi tindakannya sehingga terjadi persetubuhan tersebut, meskipun tidak ada ucapan yang keluar dari mulut Terdakwa berupa



putusan.mahkamahagung.go.id tetapi tindakan Terdakwa yang memaksa seorang wanita dengan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan persetubuhan yang nyata-nyata wanita tersebut secara fisiknya lemah dan merasa tidak kuasa untuk melakukan perlawanan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum, apalagi tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang, dan saat kejadian tersebut kunci kamar penginapan disembunyikan didalam saku celana Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa melarikan diri dari kamar tersebut, dan terungkap di dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa tindakan itu dilakukan memang benar agar Saksi tidak dapat keluar dan melarikan diri dari kamar, bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak menutup kemungkinan membuat diri Saksi merasa tertekan secara fisik dan psikis, rasa ketakutan yang teramat sangat membuat pikiran saksi kalut dan merasa takut apabila dia berontak akan terancam fisiknya atau keluarganya yang terancam, hal yang dirasakan Saksi itu merupakan reaksi yang wajar karena seseorang yang dalam keadaan kalut tertekan secara fisik dan psikis bisa berfikir hal-hal yang negatif terhadap keselamatan dirinya.

3. Bahwa tindakan Saksi Sdri. Sukaesih baru melaporkan Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2013 ke Subdenpom III/2-1, karena pada saat tanggal 19 Mei 2007 Saksi mengatakan dirinya hamil kepada Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya secara paksa, setelah mengetahui hal itu Terdakwa tidak pernah lagi menghubungi Saksi dan apabila dihubungi melalui HP pun selalu tidak aktif sehingga Saksi kehilangan jejak Terdakwa dan Saksi pun merasa malu dengan aib mempunyai anak diluar nikah sehingga saat itu Saksi berusaha menutupinya, sampai akhirnya Saksi mempunyai keberanian untuk mencari tahu keberadaan Terdakwa dan identitas Terdakwa yang sebenar dan demi keadilan bagi dirinya sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/2-1.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, saya selaku Oditur Militer menyatakan bahwa pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum tidak dapat Oditur terima karena sesuai fakta hukum dipersidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat dapat berkenan menerima dan mengabulkan reflik yang Oditur kemukakan saat ini.

Atas keberatan Penasehat Hukum tersebut Majelis berpendapat bahwa Unsur ini terdapat alternatif, bahwa tindakan/persetubuhan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa delik ini adalah delik *sengaja* tersirat dari cara melakukan perbuatan/tindakan tersebut yaitu dengan. kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan/tindakan dengan Menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat. Mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan bagi yang dikerasi. Bahwa kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang Mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (*perlawanan*) karena terjadi persentuhan antara kedua jenia kelamin (zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.

Bahwa yang. dimaksud dengan. *ancaman kekerasan* adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan



karena dia seseorang yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Bahwa kekerasan atau *ancaman kekerasan* merupakan sarana untuk memaksa secara Fisik yang hanya dilakukan terhadap Seseorang wanita Dengan siapa si petindak/pelaku berkehendak melakukan persetubuhan. Dalam Pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian *kekerasan* yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa mengenai unsur memaksa merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang wanita/perempuan untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) di luar perkawinan.

Bahwa yang dimaksud dengan wanita adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan dimana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut dan sebagainya.

Menurut Majelis didalam fakta persidangan terungkap bahwa Saksi Sdri. Sukaesih saat akan dibawa ke tempat penginapan di daerah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang dengan menggunakan sepeda motor sempat menolak dan berkata Bapak sering membawa perempuan ya pak, bapak salah membawa saya karena saya bukan perempuan yang bapak maksud dan minta diantar pulang tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya malah setelah berada dekat pintu kamar penginapan tersebut Terdakwa menarik pergelangan tangan Saksi Sdri. Sukaesih dengan kuat, dan hal itu merupakan paksaan karena tangan Saksi merasa sakit meski tidak menimbulkan luka dan Saksi pun sudah berusaha menolak dan tidak mau diajak ke tempat tersebut, penolakan tersebut merupakan perlawanan secara halus, karena Saksi-1 saat dalam keadaan ketakutan, kalut dan bingung, apalagi melihat penampilan Terdakwa yang seperti aparat TNI menjadikan diri Saksi merasa tidak berdaya apabila harus melawan tindakan Terdakwa dan saat kejadian tersebut kunci kamar penginapan disembunyikan didalam saku celana Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa melarikan diri dari kamar tersebut, dan terungkap di dalam persidangan Terdakwa mengakui bahwa tindakan itu dilakukan memang benar agar Saksi tidak dapat keluar dan melarikan diri dari kamar, bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak menutup kemungkinan membuat diri Saksi merasa tertekan secara fisik dan psikis, rasa ketakutan yang teramat sangat membuat pikiran saksi kalut dan merasa takut apabila dia berontak akan terancam fisiknya atau keluarganya yang terancam, hal yang dirasakan Saksi itu merupakan reaksi yang wajar karena seseorang yang dalam keadaan kalut tertekan secara fisik dan psikis bisa berfikir hal-hal yang negatif terhadap keselamatan dirinya.

Bahwa ketika Saksi akan disetubuhi oleh Terdakwa melakukan perlawanan karena Saksi pada saat akan disetubuhi oleh Terdakwa didalam kamar sempat menampar pipi kiri Terdakwa, dan menutup rapat kedua paha Saksi tetapi Terdakwa malah tetap memaksa membuka kedua paha saksi dengan tangannya dan menahannya dengan kakinya dan bahkan Saksi-1 sempat lari dikamar mandi dan masuk ke bak kamar mandi karena air panas Saksi-1 keluar bak dan oleh Terdakwa dipepet ke dinding dan Saksi berusaha menutup kedua paha tetapi karena tenaga Terdakwa lebih kuat sehingga terjadilah persetubuhan tersebut, meskipun tidak ada ucapan yang keluar dari mulut Terdakwa berupa ancam kekerasan tetapi tindakan Terdakwa yang memaksa seorang wanita dengan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melakukan persetubuhan yang nyata-nyata wanita tersebut secara fisiknya lemah dan merasa tidak kuasa untuk melakukan perlawanan merupakan tindakan yang tidak dibenarkan secara hukum, apalagi tindakan itu dilakukan secara berulang-ulang, ditempat tidur juga Saksi berusaha melawan dan semua diakui oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim (Sdri. Sukaesih) baru melaporkan Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2013 ke Subdenpom III/2-1, karena pada saat tanggal 19 Mei 2007 ketika Terdakwa datang kerumah Saksi-1 ,Saksi-1 mengatakan dirinya hamil kepada Terdakwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhinya secara paksa, setelah mengetahui hal itu Terdakwa tidak pernah lagi datang kerumah dan menghubungi Saksi-1 dan apabila dihubungi melalui HP pun selalu tidak aktif sehingga Saksi kehilangan Terdakwa dan Saksi pun merasa malu dengan aib mempunyai anak diluar nikah sehingga Saksi-1 berusaha mencari Terdakwa dengan cara mencari tahu keberadaan Terdakwa dan identitas Terdakwa yang sebenar karena Saksi-1 pernah melihat Terdakwa mengobrol dengan Saksi-1 Supingi yang anggota TNI dan Saksi-1 menduga pasti Terdakwa juga anggota TNI dan demi keadilan bagi dirinya sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/2-1, lebih lanjut majelis akan menanggapi dalam putusan ini dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan dikesampingkan

Mengenai keberatan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Oditur Militer dan permohonan keringanan hukuman Menurut Majelis permohonan Penasehat Hukum mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan mengenai permohonan keringanan hukuman dengan berbagai alasan yang disampaikan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dengan demikian keberatan Penasihat Hukum tidak akan ditanggapi .

Menimbang : Bahwa selanjutnya majelis akan menanggapi beberapa hal yang diajukan oleh Oditur dalam repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena replik yang diajukan oleh Oditur Militer yang pada pokoknya Majelis sependapat maka akan menjadikan bahan pertimbangan untuk lebih menguatkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dan bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kesimpulan oleh Majelis Hakim.

Menimbang : Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lesan pada tanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 29 April 2015 dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya dan serigan-ringannya.

Majelis Hakim berpendapat oleh karena pada dasarnya Duplik Penasihat Hukum sama dengan pembelaan sebagaimana telah ditanggapi oleh Majelis Hakim sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa walaupun telah ditemukan fakta-fakta tersebut diatas maka untuk dapatnya Terdakwa dipidana haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang tunggal menurut pasal 285 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “Barang siapa”

Unsur ke-2 : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita”

Unsur ke-3 : “Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”.



Meninjau putusan Mahkamah Agung yang diadukan oleh dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Bahwa “barang siapa” adalah setiap orang merupakan subjek hukum, pada saat melakukan tindak pidana yang dilakukan berakal sehat dan mengerti serta mengetahui segala tindak pidana yang dilakukan dan saat persidanganpun sehat jasmani dan rohaninya sedang tidak terganggu akal pikirannya dan segala perbuatannya mampu Terdakwa pertanggung jawaban secara hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan “barang siapa” menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI sebagaimana tercantum dalam pasal 2, pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP termasuk juga dalam hal ini adalah diri Terdakwa sebagai anggota TNI-AD tunduk kepada Undang-undang tersebut dimaksud.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serda Sumarsono) masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 1997 melalui pendidikan Secata PK di Pangalengan Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian pada tahun 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg If di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinas aktif di Kodim 0610/Sumedang dengan pangkat Serda NRP 31970500930378.
2. Bahwa benar Terdakwa didepan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawaban perbuatannya.
3. Bahwa benar Terdakwa disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN Nomor : Kep/44/III/2015 tanggal 04 Pebruari 2015.
4. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan berpakaian dinas lengkap dengan atribut badge kesatuan Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk KUHP.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita”.

Unsur ini terdapat alternatif, bahwa tindakan/persetubuhan itu dilakukan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Bahwa delik ini adalah delik *sengaja* tersirat dari cara melakukan perbuatan/tindakan tersebut yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan/tindakan dengan Menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat. Mendatangkan

**putusan.mahkamahagung.go.id**

kekerasan adalah sarana untuk memaksa yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah atau tidak berdaya. Apabila kekerasan menjadikan seseorang wanita menjadi lemas dan tidak berdaya karena kehabisan tenaga atau kekerasan itu mematahkan kemajuannya (*perlawanan*) karena terjadi persentuhan antara kedua jenis kelamin (zakar dan vagina) sehingga perlawanan wanita terhenti maka perbuatan/tindakan memaksa dengan kekerasan telah/tetap terjadi dimana wanita itu menyerahkan diri karena dipaksa dengan kekerasan, penyerahan diri mana sebenarnya ia ingin menolak.

Bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah perbuatan atau tindakan membuat seseorang yang diancam itu menjadi/merasa ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Bahwa kekerasan atau *ancaman kekerasan* merupakan sarana untuk memaksa secara Fisik yang hanya dilakukan terhadap Seseorang wanita Dengan siapa si petindak/pelaku berkehendak melakukan persetubuhan. Dalam Pasal 89 KUHP dipersamakan dengan pengertian *kekerasan* yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya.

Bahwa mengenai unsur memaksa merupakan perbuatan atau tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku/petindak yaitu dengan mempergunakan paksaan terhadap seorang wanita/perempuan untuk bersetubuh dengan dia (pelaku) di luar perkawinan.

Bahwa yang dimaksud dengan wanita adalah seseorang yang berjenis kelamin wanita/perempuan dimana secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut dan sebagainya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa datang ke toko sandal dan sepatu Dona tempat Saksi-1 bekerja dengan mengenakan helm dan jaket, Terdakwa bermaksud memangkas rambut di salon Dona dan pada sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai mencukur rambut Terdakwa mengajak Saksi-1 makan, tetapi ternyata Terdakwa membonceng dan membawa Saksi-1 dengan sepeda motornya menuju kearah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang sebesar penginapan, Saksi-1 sempat bertanya "bapak kenapa saya dibawa ketempat begini mungkin bapak sudah biasa membawa perempuan nakal ketempat ini, tetapi mohon maaf bapak salah sasaran karena saya bukan perempuan nakal yang biasa bapak bawa", namun Terdakwa tidak memperdulikannya dan malah pergi memarkirkan sepeda motornya dan kembali lagi dengan membawa sebotol air mineral kemudian menarik paksa tangan Saksi-1 dibawa masuk kedalam salah satu kamar dipenginapan ketika itu Saksi-1 tidak berani berontak dan berteriak karena takut kepada Terdakwa yang seorang aparat TNI.
2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 setelah berada didalam kamar penginapan di daerah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam dan anak kunci pintu kamar diambil oleh Terdakwa, selanjutnya menutup semua gorden jendela kamar lalu masuk kedalam kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa merayu Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 serta menciumi Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat,



terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 dan setelah celana Saksi-1 lepas lalu Saksi-1 lari menghindari menuju kamar mandi tapi diikuti oleh Terdakwa yang lalu mendorong Saksi-1 kesudut tembok kamar mandi, lalu tangan kirinya menghalangi Saksi-1 supaya tidak bisa kemana-mana sedangkan tangan kanan membuka paksa kaki/paha Saksi-1 hingga terbuka lebar dan lutut kaki Terdakwa menghalangi kaki Saksi-1 agar tidak dapat ditutup, saat itu Saksi-1 menampar pipi kiri Terdakwa namun Terdakwa semakin berani dan dengan posisi berdiri Terdakwa memasukkan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi-1 dengan dibantu tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.

3. Bahwa benar setelah perbuatannya yang pertama, Terdakwa memaksa lagi Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan diatas tempat tidur dengan posisi Saksi-1 berada dibawah karena didorong oleh Terdakwa hingga terlentang dan ditindih oleh tubuh Terdakwa Saksi-1 berontak dengan cara mengepit kedua paha sekuat tenaga namun Terdakwa memaksa membukanya hingga kaki Saksi-1 terbuka lebar dan Terdakwa bisa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, setelah selesai mamaksa menyeturahi Saksi-1 Terdakwa istirahat sebentar dan beberapa menit kemudian Tesangka kembali memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya hingga Saksi-1 merasakan vagina Saksi terasa sakit dan perih.
4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan Saksi-1 terlambat datang bulan kemudian Saksi menghubungi nomor HP Terdakwa tersebut namun ternyata tidak aktif lalu Saksi-1 mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu, lalu pada tanggal 12 Pebruari 2007 Saksi-1 datang ke salon Dona langganan Terdakwa dipangkas rambut dan berpesan kepada Saksi-6 (Sdr. Deris) kalau Terdakwa ada ke salon tolong nomor HP Saksi-1 berikan kepada Terdakwa , dan pada tanggal 12 Mei 2007 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menerima telepon dari Terdakwa dengan nomor 085222354462 untuk mencari alamat rumah Saksi-1 untuk bertemu lalu Saksi-1 memberikan alamat rumah Saksi-1 di Dusun Bebedahan Desa Kota Kulon Kec.Sumedang Selatan tepatnya dekat kantor PDIP kedatangan Terdakwa tersebut diketahui oleh anak Saksi-1 yang bernama Saksi-3 (Sdri. Mia Resmiaty) dan keponakan Saksi-1 yang bernama Saksi-4 (Sdri Cucu Sugianti).
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2013 sekira pukul 08.30 WIB Saksi-1 diundang ke Kodim 0610/Sumedang diminta untuk menunjukan beberapa anggota Kodim 0610/Sumedang dalam posisi berbaris yang telah melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-1, kemudian Saksi-1 menunjukkan Terdakwa sebagai pelakunya tetapi Terdakwa membantah semua tuduhan Saksi-1 dan mengatakan tidak pernah bertemu dan tidak kenal dengan Saksi-1 . Terdakwa siap menerima sanksi hukum yang terberat sekalipun dan bersedia dilepas dari dinas TNI AD dan dengan Surat Pernyataan yang dibuat Terdakwa siap diberhentikan secara tidak hormat apabila hasil test DNA positif anak yang dilahirkan oleh Saksi-1 benar anak Terdakwa
6. Bahwa benar berdasarkan hasil test DNA Nomor Pemeriksaan 1400M tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs Putu T Widodo DFM, M.Si Kombes Polisi NRP 62081089 selaku Ketua Tim Pemeriksa



putusan.mahkamahagung.go.id Cipinang dengan kesimpulan Bayu Restu Ramdhani adalah anak biologis dari Sdr. Sumarsono (Terdakwa).

7. Bahwa benar Saksi-1 korban adalah bernama Sdri. Sukaesih yang berjenis kelamin wanita yang secara fisik terdapat tanda-tanda berambut panjang, mempunyai payudara, mempunyai vagina dan sifatnya lembut dan sebagainya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan”.

Bahwa unsur *bersetubuh* adalah suatu hubungan kelamin antara seorang wanita dengan seorang pria yaitu memasukkan kemaluan si pria (zakar/penia) ke dalam kemaluan si wanita (vagina) sedemikian rupa sehingga secara normalitet dapat mengakibatkan kehamilan bagi si wanita itu. Jika kemaluan si pria hanya menempel di atas kemaluan si wanita, tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan percabulan dalam arti sempit.

Bahwa di dalam tindakan persetubuhan ini dipersyaratkan bahwa kemaluan si wanita (vagina) merasa sakit karena menimbulkan luka akibat dari persetubuhan yang tidak wajar karena adanya paksaan dari alat kelamin pria terhadap kemaluan si wanita (vagina). Dalam Unsur ini tidak dipersyaratkan apakah air maini si pria tumpah di dalam alat kelamin si wanita (vagina) atau tidak.

Bahwa yang dimaksud dengan di luar perkawinan adalah perbuatan yang dilakukan si petindak terhadap seorang wanita itu (korban) tidak atas dasar suatu ikatan perkawinan sebagaimana ditentukan di dalam UU. Nomor I Tahun 1974.

Bahwa pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU. Nomor I Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga.) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan, agama dan kepercayaannya masing-masing.

Bahwa unsur kata-kata ikatan lahir batin tersirat bahwa perkawinan itu bukan saja merupakan sarana ikatan lahir saja tetapi juga sarana ikatan batin atau perkawinan bukan merupakan sarana menyalurkan kebutuhan biologia semata tetapi juga untuk kebutuhan batiniah.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2007 ketika berada didalam kamar penginapan di daerah Cipanas Kec. Conggeang Kab. Sumedang Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar dari dalam dan anak kunci pintu kamar diambil oleh Terdakwa, selanjutnya menutup semua gorden jendela kamar lalu masuk kedalam kamar mandi dan setelah dari kamar mandi Terdakwa merayu Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan Saksi-1 serta menciumi Saksi-1 kemudian Terdakwa membuka pakaiannya hingga telanjang bulat, lalu Terdakwa memaksa membuka celana panjang dan celana dalam



Saksi-1 melepas celana Saksi-1 lepas lalu Saksi-1 lari menghindari menuju kamar mandi tapi diikuti oleh Terdakwa yang lalu mendorong Saksi-1 kesudut tembok kamar mandi, lalu tangan kirinya menghalangi Saksi-1 supaya tidak bisa kemana-mana sedangkan tangan kanan membuka paksa kaki/paha Saksi-1 hingga terbuka lebar dan lutut kaki Terdakwa menghalangi kaki Saksi-1 agar tidak dapat ditutup, saat itu Saksi-1 menampar pipi kiri Terdakwa namun Terdakwa semakin berani dan dengan posisi berdiri Terdakwa memasukan batang kemaluannya yang sudah tegang ke lubang vagina Saksi-1 dengan dibantu tangan kanan Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1.

2. Bahwa benar setelah perbuatannya yang pertama, Terdakwa memaksa lagi Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan diatas tempat tidur dengan posisi Saksi-1 berada dibawah karena didorong oleh Terdakwa hingga terlentang dan ditindih oleh tubuh Terdakwa Saksi-1 berontak dengan cara mengepit kedua paha sekuat tenaga namun Terdakwa memaksa membukanya hingga kaki Saksi-1 terbuka lebar dan Terdakwa bisa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan tidak lama kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi-1, setelah selesai memaksa menyeturahi Saksi-1 Terdakwa istirahat sebentar dan beberapa menit kemudian Tersangka kembali memaksa Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan yang ketiga kalinya hingga Saksi-1 merasakan vagina Saksi-1 terasa sakit dan perih.
3. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah memaksa Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan Saksi-1 terlambat datang bulan dan hamil hingga melahirkan.
4. Bahwa benar berdasarkan hasil test DNA Nomor Pemeriksaan 1400M tanggal 1 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Drs Putu T Widodo DFM, M.Si Kombes Polisi NRP 62081089 selaku Ketua Tim Pemeriksa pada Lab DNA Cipinang dengan kesimpulan Bayu Restu Ramdhani adalah anak biologis dari Sdr. Sumarsono (Terdakwa).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Bersetubuh dengan dia di luar pernikahan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 285 KUHP.
- Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.
- Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa pada awalnya suka dengan Saksi-1 yang sering dilihat oleh Terdakwa ketika Terdakwa sedang potong rambut di salon terdorong hawa nafsu yang tidak terkendali, sehingga merugikan secara moril dan materiil Saksi-1 Sdri. Sukaesih.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini adalah tidak dibenarkan menurut hukum apapun dan bagaimanapun bentuknya, karena sifat perbuatannya yang melawan hukum merupakan perbuatan tercela sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa memiliki mental yang buruk dan tidak peduli lagi dengan aturan hukum yang berlaku dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan dan norma kehidupan militer.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdri. Sukaesih secara mental mengalami trauma yang sangat berat karena adanya unsur pemaksaan dari Terdakwa yang secara fisik Sdri. Sukaesih juga tidak mampu untuk melawannya meskipun sudah berusaha berontak, akhirnya Sdri. Sukaesih hamil dan melahirkan anak dari hasil perbuatan Terdakwa yang bernama Bayu Restu Ramadhani .

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah di hukum.
2. Terdakwa berterus terang dan sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mempunyai etiket baik dengan cara mau membiayai anaknya dari Sdri.Sukaesih dan sudah mengakui anaknya sendiri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI .
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa sangat merendahkan kaum wanita sehingga mengakibatkan Sdri. Sukaesih mengalami trauma dan harus membiayai anaknya seorang diri.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI AD khususnya satuan Terdakwa sendiri Kodim 0610/ Sumedang.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :



Barang - barang :

- 1 (satu) buah alat test kehamilan yang dibeli oleh Serda Sumarsono di Apotek Menara untuk Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) buah celana Levis Merk X TM warna biru yang dipakai Sdri. Sukaesih saat kejadian.
- 1 (satu) buah baju tangan panjang warna biru yang dipakai oleh Sdri. Sukaesih saat kejadian.

Adalah merupakan barang-barang sebagai kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan keadaannya sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar kalender tahun 2007 yang ditandai Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Sukaesih bersama anaknya yang bernama Bayu Restu Ramdhani.
- 1 (satu) lembar foto lokasi toko sepatu dan sandal Dona dan salon Dona.
- 1 (satu) lembar foto lokasi penginapan Sekarwangi Cipanas Buahdua Kab. Sumedang.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan ahli pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 1400M tanggal 1 Desember 2014.
- Surat pernyataan dari Sdri. Elis Sulastri tanggal 29 Januari 2014 yang menyatakan bahwa ia adalah isteri sah Terdakwa dan atas perkara Terdakwa ini ia tidak akan mengadukan (menuntut) Terdakwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perzinahan dengan Sdri. Sukaesih.
- Surat pernyataan dari Sdri. Sukaesih tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa anaknya yang bernama Bayu Restu Ramadhani adalah benar-benar anak dari perbuatan Terdakwa.
- Surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 21 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah tidak benar melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Sdri. Sukaesih.

Adalah merupakan surat-surat sebagai kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan keadaannya sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 285 KUHP dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Sumarsono, Serda NRP. 31970500930378 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang - barang :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat test kehamilan yang dibeli oleh Serda Sumarsono di Apotek Menara untuk Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) buah celana Levis Merk X TM warna biru yang dipakai Sdri. Sukaesih saat kejadian.
- 1 (satu) buah baju tangan panjang warna biru yang dipakai oleh Sdri. Sukaesih saat kejadian.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Surat – surat :

- 1 (satu) lembar kalender tahun 2007 yang ditandai Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) lembar foto Sdri. Sukaesih bersama anaknya yang bernama Bayu Restu Ramdhani.
- 1 (satu) lembar foto lokasi toko sepatu dan sandal Dona dan salon Dona.
- 1 (satu) lembar foto lokasi penginapan Sekarwangi Cipanas Buahdua Kab. Sumedang.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan ahli pemeriksaan DNA Nomor Pemeriksaan 1400M tanggal 1 Desember 2014.
- Surat pernyataan dari Sdri. Elis Sulastri tanggal 29 Januari 2014 yang menyatakan bahwa ia adalah isteri sah Terdakwa dan atas perkara Terdakwa ini ia tidak akan mengadukan (menuntut) Terdakwa meskipun Terdakwa terbukti melakukan perzinahan dengan Sdri. Sukaesih.
- Surat pernyataan dari Sdri. Sukaesih tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa anaknya yang bernama Bayu Restu Ramadhani adalah benar-benar anak dari perbuatan Terdakwa.
- Surat pernyataan dari Terdakwa tanggal 21 Januari 2014 yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah tidak benar melakukan persetubuhan layaknya suami isteri dengan Sdri. Sukaesih.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 6 Mei tahun 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019650175, Penasihat Hukum Hukum Ahmad Nurani SH Sertu Nrp,21050108430284,Asep Hermanto SH Sertu Nrp,21060112201286 , Panitera Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk. NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kus Indrawati, SH., MH.

Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871.

Hakim Anggota – I Ttd Nunung Hasanah, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11970027910670	Hakim Anggota – II Ttd Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP. 11990019321274
Panitera Ttd Dearby T. Peginusa, SH. Kapten Chk NRP .11030011271278	



42

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera
Ttd
Dearby T. Peginusa, SH.
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)